

SESERAHAN *CO'I NIKA* (BIAYA NIKAH) PADA MASYARAKAT MANGGELEWA DOMPU DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPNYA

SURYADIN

Pascasarjana UIN Mataram Program Studi Akhwatulussahiyah

email: suryadien@gmail.com

Abstrak

Mahar dalam prosesi pernikahan, baik menurut agama maupun adat-istiadat pada suatu masyarakat adalah suatu keharusan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pelaksanaan pemberian *co'i nika* (biaya nikah) dalam tradisi pernikahan masyarakat Mangelewa Kabupaten Dompu ditinjau berdasarkan perspektif Islam. Temuan artikel ini menunjukkan adanya bantahan terhadap asumsi yang menilai bahwa *co'i nika* sama dengan mahar. Mahar merupakan permintaan calon mempelai perempuan untuk dirinya sendiri sedangkan *co'i nika* merupakan permintaan pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk pelaksanaan prosesi pernikahan dan juga untuk keberlangsungan hidup putrinya yang penentuannya tidak mesti melibatkan perempuan calon pengantin. Adapun pelaksanaannya dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu '*urf sahib* dan '*urf fasid*.

Kata kunci: *co'i nika*, mahar, '*urf*, nikah adat Dompu.**Abstract**

Dowries in wedding procession, according to either any religions or traditions of certain community, are compulsory. This paper aims to uncover the concept and implementation of *Co'i nika* (wedding costs) delivery in the wedding tradition of Manggelewa community, Dompu regency seen from the Islamic perspective. The findings unveiled the evidence disputing against the assumption saying that *Co'i nika* and dowries were similar. The latter is the request of the brides for themselves, while the former, *Co'i nika*, is the requisition of the brides' family for the wedding procession and the continuation of their daughters' lives that do not necessarily involve the latter in the process. The implementation of this tradition falls into twofold categories, '*urf sahib* and '*urf fasid*.

Keywords: *Co'i nika*, dowries, '*urf*, wedding tradition of Dompu.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa yang tiap-tiap suku mempunyai adat istiadat pernikahan yang berbeda satu sama lainnya. Karena itu, praktik upacara pernikahan di Indonesia selain menjadikan ajaran Islam bagi pemeluknya juga dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat.¹

Salah satu yang sangat penting dalam pernikahan adalah adanya mahar yang di peruntukkan bagi calon istri. Pemberian mahar pernikahan tersebut biasanya di serahkan pada saat upacara pernikahan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan. Dalam adat perkawinan masyarakat Dompu mahar disebut dengan istilah *Co'i Nika*. *Co'i* yang berarti harga dan *Nika* berarti nikah. Mengacu pada arti kedua kata *Co'i* dan *Nika* tersebut berarti harga pernikahan. Sehingga memberikan asumsi pada beberapa masyarakat setempat bahwa *Co'i Nika* adalah harga perempuan yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh orang tua dan keluarga perempuan dan dalam penentuannya pun seringkali tidak melibatkan perempuan bersangkutan yang akan menikah. Dan biasanya orang tua dan keluarga perempuan dalam menentukan *Co'i Nika* tersebut mengacu pada keturunanya, agamanya, pendidikannya, strata sosialnya, dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya anak perempuannya adalah seorang tamatan S1 dan menjadi guru di salah satu Sekolah Menengah Atas, sedangkan calon suami hanya tamatan SMA dan bekerja sebagai petani. Maka bisa dipastikan bahwa *Co'i Nika* perempuan tersebut akan tinggi. Sebaliknya bila si laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut lulusan S2 sedangkan perempuannya hanya lulusan SMA sederajat, maka orang tua dan keluarga perempuan yang bersangkutan akan segan menentukan *Co'i Nika* yang tinggi bahkan bisa saja akan melakukan *ampa co'i ndai* (Membawa mahar sendiri oleh pihak perempuan).

Co'i Nika tersebut dapat berupa harta atau benda yang diberikan oleh suami pada saat sebelum prosesi perkawinan kepada calon istri sebagai suatu syarat perkawinan.² Adanya *Co'i Nika* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai *jalan hadat* atau syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Co'i Nika* memegang suatu peranan penting dalam adat perkawinan masyarakat Dompu khususnya di Kecamatan Manggelewa

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 97.

² Wawancara dengan Marjan mantan anggota DPRD kabupaten Dompu di Desa Doromelo. Selasa 2/06/2015 : Jam:19:20

Kabupaten Dompu terkait dengan pernikahan, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *Co'i Nika* yang dibebankan kepada calon suami.

Pemahaman terhadap *Co'i Nika* di masyarakat pada umumnya lebih condong dengan istilah maskawin, hal ini dapat dilihat dari harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *Co'i Nika* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *Co'i Nika* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada si wanita pribadi ataupun keluarganya sebagai simbol pemberian maskawin.

Biasanya *Co'i Nika* tersebut terdiri dari *Uma* (rumah), *isi uma* (isi rumah), *masa* (emas), *piti ndiha* (uang hiburan), *piti bunti* (uang pengantin), *piti riha* (uang dapur), sampai dengan *bongi ra uta* (beras dan lauk-pauk). Melihat *Co'i Nika* seperti itu, memberikan gambara bahwa betapa tingginya harga dalam pernikahan masyarakat Manggelewa.

Dengan didasari oleh *Co'i Nika* semacam ini memberikan peluang bagi pemuda-pemudi yang saling mencintai dan tidak mampu dengan *Co'i Nika* tersebut mengambil langkah menikah *Londo iha* (selarian), *Londo iha* ini merupakan cara menikah yang tidak dikhendaki oleh adat istiadat setempat, oleh karena *Londo iha* itu tidak dikhendaki oleh adat setempat maka dalam pelaksanaan nikahnya-pun tidak di istimewakan. Menurut masyarakat setempat menikah dengan cara *Londo iha* ini samalahnya mencoreng nama baik diri sendiri dan keluarga.

Co'i Nika yang diminta oleh orang tua dan keluarga calon pengantin perempuan sering terjadi memberatkan calon pengantin laki-laki sehingga terkadang berujung pada gagalnya sebuah pernikahan meskipun antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan saling mencintai dikarenakan tingginya permintaan sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya, contoh kasus gagalnya pernikahan saudari Sri Nanu dengan Saudara Iksan dikarenakan pihak laki-laki tidak menyanggupi emas 10 gram dan lemari, padahal semua permintaan yang lain sudah disanggupi. Begitu juga dengan gagalnya menikah saudari yuly (nama panggilan) dengan saudara Endro (Nama panggilan) dikarenakan pihak laki-laki meminta agar *piti riha* (uang dapur) dikurangi dari permintaan Rp.10.000.000 menjadi Rp. 3.000.000 dan pihak laki-laki juga meminta agar emas 10 gram menjadi 3 gram. Namun semua penawaran dari pihak laki-laki menjadi mentah karena pihak perempuan besikokoh dengan permintaannya sehingga pernikahannya gagal.

Mahar dalam perspektif Islam maupun *Co'i Nika* dalam perspektif adat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaanya. Mahar merupakan suatu yang *inheren* dalam suatu perkawinan, bahkan dalam Islam sendiri mahar menjadi syarat keharusan dalam

suatu pernikahan. Sedangkan dalam perspektif hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Dompu secara *eksplicit* menyebutkan bahwasanya keberadaan suatu *Co'i Nika* merupakan syarat mutlak sebuah perkawinan. Adanya kenyataan korelasi makna yang sama antara mahar dan *Co'i Nika* dalam tradisi adat pernikahan Kecamatan Manggelewa, bahwa keduanya merupakan suatu yang wajib adanya dalam suatu pernikahan, menjadikan masyarakat memahami keduanya yaitu mahar/maskawin adalah sama artinya dengan *Co'i Nika*.

Co'i Nika merupakan suatu pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Adapun bentuk, jenis, dan jumlahnya disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nisa'.³

Mahar dalam perkawinan Muslim menurut kesepakatan ulama` merupakan syarat syahnya pernikahan⁴ Kecuali mazhab malikiyah memasukkan sebagai salah satu rukun Nikah.⁵

Pemberian *Co'i Nika* yang terjadi dalam perkawinan dimasyarakat adat Dompu dan khususnya di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu bersifat sebagai sarana penguatan ikatan dimana *Co'i Nika* merupakan sebuah symbol perwujudan persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin. Selanjutnya dalam prakteknya dilapangan sosial masyarakat, pemberian *Co'i Nika* dalam adat perkawinan dapat diberikan terlebih dahulu menjelang akad pernikahan. Namun semua *Co'i Nika* yang dibawa oleh pihak laki-laki sudah dimusyawarahkan oleh kedua pihak keluarga sebagai bentuk kompromi tentang penentuan kadar, jumlah, dan bentuk *Co'i Nika* yang akan di berikan kepada pihak calon istri. Musyawarah inilah yang menentukan keberlangsungan acara selanjutnya, jika musyawarah ini tidak terjadi kesepakatan maka nikah tidak akan terjadi walaupun antara calon suami dan calon istri saling mencintai.

Ketidak cocokan dalam musyawarah itu kebanyakan karena permintaan dari pihak calon istri yang terlalu banyak sehingga dari pihak calon suami tidak dapat menyanggupinya.

Co'i Nika ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak calon suami sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah di ajukan (telah di tentukan bentuk, jumlah, dan jenisnya) oleh pihak calon istri sebelumnya yakni saat peminangan. Semua permintaan tersebut di sebut *Co'i Nika* yang berfungsi sebagai syarat

³ An-Nisa [4] : 4

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) Cet. Ke-1, 110.

⁵ Abd. Rahman Al-Jaziry, *AlFiqh 'Ala Mazhabib Al-'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariyah Al-Kubra, 1969), Cet. Ke-IV, 12.

perkawinan.⁶ Hal inilah yang menyebabkan praktik *Co'i Nika* dalam adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan Umumnya adat perkawinan masyarakat Dompu terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang terjadi di masyarakat bahwa harta *Co'i Nika* tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipenuhi oleh pihak calon suami. Walaupun adanya unsur musyawarah sebagai upaya menjebatani tawar-menawar *Co'i Nika* namun tidak jarang pula pihak perempuan ngotot agar tetap sesuai dengan permintaan mereka sehingga musyawarah-pun menemukan jalan buntu yang mengakibatkan tertundanya pernikahan dan bahkan bisa jadi gagal menikah (meskipun kedua insan saling mencintai sebelumnya) biasanya hal itu terjadi disebabkan pihak laki-laki yang tidak dapat menyanggupi sebagian permintaan pihak perempuan tersebut.

Dalam Islam, mahar tidak ditentukan kadar dan bentuk yang mengikat, namun di serahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan penuh kepatutan, kemanfaatan serta dapat dimiliki dan memiliki nilai, juga halal menurut syari`at Islam.⁷ Seperti halnya pada masa Nabi SAW, mahar dapat berupa sebentuk cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat sahadatain, dan mengajarkan al-Qur`an.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses pernikahan dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar.

Antara mahar dalam Islam dan *Co'i Nika* dalam adat terdapat kesenjangan, dimana mahar dalam Islam lebih dipermudah sedangkan *Co'i Nika* dalam adat pernikahan di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu condong lebih memberatkan pihak laki-laki karena biasanya dihitung semua baik *piti bunti* (uang pengantin), *piti riba* (uang dapur), dan termasuk uang acara pernikahan hingga selesai. Artinya, *Co'i Nika* tersebut mencakup di peruntukan khusus untuk calon istri yang ditambah dengan biaya-biaya dalam upacara perkawinan sehingga jumlahnya menjadi sangat besar. Oleh karena *Co'i Nika* merupakan ketentuan adat maka besarnya juga ditentukan oleh pihak keluarga si gadis, sekalipun antara ke dua belah pihak tetap ada kemungkinan adanya perundingan (tawar menawar). Biasanya, semakin besar *Co'i Nika* yang dibayar oleh pihak laki-laki maka semakin megah pula acara pernikahan berlangsung. Semakin megah acara pernikahan maka semakin harum dan terkenal pula namanya di kalangan masyarakat.

⁶ Wawancara dengan Ismail (salah satu tokoh adat setempat) di desa Doromelo Kecamatan Manggelewa, Sabtu 06/06/2015 : Jam:19:20

⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, Jakarta : Lentera, 2005), Cet Ke-15, 367-368.

⁸ Muslim, *Sabih Muslim*, Jilid I, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-'Arbiyah, t.t.), 596.

Pada saat penentuannya-pun (besar dan kecilnya *Co'i Nika*), antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ikut campur dalam penentuannya. Berbeda dengan mahar menurut ketentuan hukum perkawinan Islam adalah hubungan antara si calon suami dengan calon Istri belaka.⁹

Dari kesenjangan tersebut di atas, menjadi tanda tanya bagi peneliti sendiri, apakah benar penempatan *Co'i Nika* tersebut sebagai istilah yang sama dengan mahar dalam Islam sebagaimana anggapan masyarakat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu secara umumnya yang menilai bahwa *Co'i Nika* tersebut adalah sebuah istilah yang sama dengan istilah mahar dan apakah keberadaan *Co'i Nika* tersebut sesuai dengan syari`at Islam yang berlaku atau menyimpang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengakaji peristiwa, fenomena, aktifitas-aktifitas yang terjadi pada perkawinan masyarakat Kecamatan Manggelewa yang difokuskan pada informasi tentang tradisi *Co'i Nika* yang diperoleh dari data-data yang dibutuhkan dan yang tidak perlu dikuantifikasi lagi. dan lebih khususnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Sosial Normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah ketentuan tersebut baik atau buruk serta sesuai atau tidak dengan kaidah hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara`, dalam hal ini menggunakan metode *'Urf*, yang bertujuan untuk mengetahui apakah konsep dan pelaksanaan *Co'i Nika* dalam adat pernikahan tersebut maslahah atau mudharat bagi masyarakat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Untuk mendukung keberhasilan penelitian, dibutuhkan pendekatan pendukung karena dalam penelitian ini memahami kondisi rill praktik keagamaan. Dalam hal ini dibutuhkan pendekatan Sosiologi dan Antropologi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dari kata manusia atau responden yang bisa disebut informan, dokumen resmi baik itu yang internal maupun yang eksternal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sumber data adalah keseluruhan individu yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian yang dilakukan. Artinya dalam hal ini peneliti menguraikan siapa-siapa yang menjadi sumber data untuk memperoleh data yang valid, diantaranya informan yang menjadi subjek untuk diwawancara peneliti adalah pelaku pernikahan, tokoh adat, tokoh

⁹ M. Fachrir Rahman, Nurmukminah, *Nikah Mbojo...*, 72.

masyarakat, LPM desa, dan orang-orang yang memahami tentang *Co'i Nika* yang berada di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Selain itu juga, peneliti memaparkan data yang diperoleh dari literatur yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kajian yang diteliti. Untuk bisa meyakinkan sumber data apa saja yang menjadi kajian dalam penelitian ini, penulis juga mencoba menguraikan dari peristiwa ataupun pengalaman yang penulis dapatkan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya yaitu: observasi, interview, dan dokumentasi.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi langsung (*observasi partisipatif*) ke daerah objek penelitian. Peneliti mengamati fakta yang terjadi di lapangan, mencatat, juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.²⁴ Mengamati yang dimaksud adalah menatap langsung kejadian yang tengah terjadi, baik gerak maupun proses yang tengah terjadi di lokasi penelitian (mulai dari awal proses pernikahan sampai dengan akhir pernikahan di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui gambaran yang berkaitan dengan konsep pemberian dan pelaksanaan *Co'i Nika* tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancara para pelaku pernikahan, pemuka-pemuka adat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat yang paham tentang konsep dan pelaksanaan *Co'i Nika* dalam pernikahan di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang tidak terlepas dari pedoman wawancara yang telah disusun. Dalam artian, peneliti bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan penelitian dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, agar data yang didapatkan mendeskripsikan apa yang menjadi fokus penelitian.

Adapun materi yang akan peneliti tanyakan kepada responden, yaitu tentang proses awal hingga proses akhir praktik upacara *Co'i Nika* serta respon-respon masyarakat terkait keberadaan *Co'i Nika* tersebut. Dalam interview ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) yaitu yang ada kaitannya dengan konsep pemberian dan pelaksanaan *Co'i Nika* dalam perkawinan.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, maka data-data tersebut akan diklasifikasi dan dianalisa. Analisis data juga akan menggunakan

metode *deskriptif-analitik-interpretatif*, yaitu suatu teknik analisis data dimana peneliti menjabarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada saat penelitian, kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber tertulis yang didapatkan dari perpustakaan, kemudian memberikan interpretasi sebagai pengambilan kesimpulan.

Pada pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Analisis Konsep dan Pelaksanaan *Co'i Nika* dalam Perkawinan Adat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan.¹⁰ Kroeber dan Klukhon (1950) mengajukan konsep kebudayaan sebagai kupasan kritis dari definisi-definisi kebudayaan (konsesus) yang mendekati. Definsinya adalah kebudayaan terdiri atas berbagai pola, bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan terutama ditirukan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiananya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi. Pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi cita-cita atau paham dan terutama keterkaitan terhadap nilai-nilai.¹¹

Masyarakat Manggelewa sebagaimana masyarakat lain di bagian dunia lainnya, laki-laki dan perempuan mempunyai wilayah aktifitas yang berbeda. Hubungan mereka saling melengkapi sebagai manifestasi dari perbedaan yang mereka miliki. Perbedaan ini diharapkan dapat saling melengkapi dan bersatu dalam satu ikatan perkawinan.

Co'i Nika sebagaimana yang sudah diuraikan oleh penulis di atas ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak calon suami sesuai dengan permintaan yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk, jumlah, dan jenisnya) oleh pihak calon istri dan sudah disepakati sebelumnya yakni saat *nuntu co'i*. Semua permintaan tersebut disebut *Co'i Nika* dan *Co'i Nika* tersebut sebagai syarat perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan praktik *Co'i Nika* dalam adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa harta bawaan *Co'i Nika* tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipenuhi oleh pihak calon

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Cet. Ke-23, 1

¹¹ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 1998), Edisi 3, Cet. Ke-6, 11

suami. Sehingga terkadang menimbulkan kegagalan menikah bagi kedua mempelai yang saling mencintai.

Mengenai jumlah *Co'i Nika* biasanya mula-mula ditentukan oleh pihak perempuan tetapi unsur musyawarah tetap memberikan kemungkinan-kemungkinan tawar-menawar sehingga jumlah yang lebih tinggi menurut permintaan dari pihak calon pengantin perempuan dapat dikurangi berdasarkan persetujuan bersama kedua pihak keluarga¹² dan jika tidak ada titik temu maka siap-siap akan menunda pernikahan dan bahkan bisa jadi gagal menikah atau dalam kata lain yang lebih halus mereka bukan jodoh.

Beberapa peristiwa juga menunjukkan adanya pemuda yang tidak mampu membayar *Co'i Nika* namun disatu sisi orang tua si gadis sangat menyetujui pemuda tersebut menikahi anaknya mengingat kedudukan sosial pemuda tersebut lebih tinggi dari pihak perempuan atau mungkin pendidikannya lebih tinggi dari pada perempuan tersebut dalam hal ini ada juga beberapa orang tua si perempuan secara sembunyi memberikan sejumlah *Co'i Nika* yang akan diminta pada pemuda tersebut. Kemudian barang tersebut akan dibawa pada saat *Oto Masa Nika/Oto Co'i Nika* (Penghataran mahar) dan seakan-akan barang-barang tersebut benar-benar dari pihak laki-laki. Model ini menunjukkan betapa pentingnya *Co'i Nika* dalam perkawinan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan pada umumnya suku *mbojo* (Bima-Dompu), karena asumsi masyarakat setempat semakin besar *Co'i Nika* yang dibayar oleh pihak laki-laki maka akan semakin harum namanya di kalangan masyarakat. Dan dengan banyaknya *Co'i* yang dibawa maka pihak perempuan akan mengusahakan pesta yang semakin meriah terlebih pada saat acara *jambuta ro resepsi* (jamuan dan resepsi (walimah)).¹³

Oleh karena jumlah *Co'i Nika* sangat menentukan dalam perkawinan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan menjadi tolak ukur istimewa dan meriahnya pernikahan maka menjadikan *Co'i Nika* tersebut menjadi mahal sehingga terkadang menjadi gagalnya pernikahan karena ketidak sanggupan pihak laki-laki, oleh karena itu ada juga sebagian pemuda yang mengambil jalan pintas, misalnya mengajak si perempuan untuk selarian. Daripada menanggung malu di lingkungan masyarakat atau para kerabat, tindakan-tindakan diluar ketentuan adat-pun akan ditempuh, misalnya yang terjadi dengan salah saeorang sebut saja namanya Izam dengan Nur beberapa minggu lalu melakukan *Nggempe dei uma dou siwe* (diam diri dirumah perempuan saat tidak ada keluarga perempuan dirumah), hal ini dilakukan oleh Izam karena antara kedua belah pihak sebelumnya tidak menyetujui jika mereka

¹² M. Fachrir Rahman dan Nur Mukminah, *Nika Mbojo*, 71

¹³ M. Fachrir Rahman dan Nur Mukminah, *Nika Mbojo*, 72

dilangsungkan pernikahan entah karena status sosialnya Izam dipandang tidak sepadan dengan si perempuan dan begitupun dari segi pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena perbuatan mereka yang hanya mereka berdua yang tahu maka beberapa pemuda yang melihat Izam berada dalam rumah si perempuan tersebut melakukan penggrebekan dan diintrogasi agar mereka dinikahkan, tidak diketahui pasti apakah beberapa pemuda tersebut benar-benar inisiatif sendiri atau memang ada instruksi dari Izam melakukan hal tersebut, dan singkat kisah merekapun dinikahkan sesuai dengan proses pernikahan adat.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan realitas yang ada secara sosiologis, dengan adanya mahar yang cukup tinggi menimbulkan dampak sosial yang kuarang baik walaupun di lain sisi ada dampak-dampak positifnya, diantara dampat negatif dari tingginya *Co'i Nika* tersebut, antara lain :

- a) Terkadang tidak dilibatkan antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan menjadikan *Co'i Nika* tersebut tidak dapat mengkafer keinginan bagi calon istri
- b) Tidak adanya titik temu *Nuntu Co'i Nika* akan menimbulkan tertunda bahkan menjadi gagal menikah bagi kedua calon yang saling mencinta, dengan demikianpun maka memberikan kemungkinan mereka akan mengambil langkah-langkah atau tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan adat.
- c) Beban sosial juga yang akan ditanggung bagi yang gagal menikah dan tidak berani mengambil langkah-langkah diluar ketentuan adat, maka tidak jarang juga yang keluar daerah, misalnya ke Mataram, Jakarta, dan Kalimantan.
- d) Bagi yang sukses menikah, banyak dengan alasan mahalnya membayar *Co'i Nika* kepada seorang perempuan menimbulkan sikap semena-mena kepada seoarang perempuan, walaupun hal ini tergantung pola pikir laki-lakinya. Ada juga yang menganggap mahalnya mahar ini maka laki-laki akan semakin menghargai si perempuan tersebut.

Adapun dampak positif yang dapat penulis uraikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Dengan besarnya *Co'i Nika* tersebut maka menentukan kesuksesan pernikahan tersebut, karena semacam *uang bunti* (uang pengantin), *Piti Ndihā* (Uang jamuan dan resepsi), dan uang-uang kebutuhan lainnya tidak dapat terpenuhi melaikan dari *Co'i Nika*.
- b) Dengan mahalnya *Co'i Nika* maka si laki-laki akan berfikir dua kali untuk

mencereikan atau menduakan si wanita tersebut karena mengingat perjuangannya yang besar untuk mendapatkan si wanita tersebut.

- c) Dengan adanya bukti tertulis penyerahan mahar maka si perempuan tidak akan khawatir untuk tidak diberikan karena kalau tidak maka bisa saja menempuh langkah-langkah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d) Biasanya *Co'i Nika* tersebut, setelah menikah maka akan langsung dinikmati oleh keduanya, misalnya rumah akan langsung ditempati dan isinya (lemari, ranjang, dan ranjang) akan langsung dipakai.

Dalam keseluruhan adat dan tatacara pernikahan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu khususnya mengenai *Co'i Nika* dan serangkaian prosesinya selalu melibatkan musyawarah antara kedua belah pihak dengan kata lain tergambar dengan jelas semangat keutuhan keluarga. Dalam pelaksanaan-pun upacara-upacaranya selalu melibatkan khalayak seperti pembuatan *paruga* dan *Oto Co'i Nika*. Sebagai upaya memelihara sifat kegotongroyongan masyarakat Kecamatan Manggelewa. Sifat musyawarah dan sifat gotong-royongan masyarakat (khususnya dalam adat pernikahan) ini akan terus berjalan sampai waktu yang tidak dapat diramalkan dan semua itu memang sepatutnya untuk dilestarikan dan dihormati.

Adapun prosesi *Co'i Nika* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu secara umumnya meliputi pra dan inti, yaitu *Katente Rendu*, *Katente Ese*, *Pita Nggahi*, *Ngge'e Nuru*, *Mbolo ro Dampa*, dan *Oto Co'i Nika*, yang kesemuanya menuju perkawinan yang dihormati dan dihargai di masyarakat. Terlepas alot, ribet, dan banyaknya rangkaian prosesi tersebut masyarakat-pun tidak pernah mempersoalkannya, namun pada penentuan *Co'i Nika* justru timbul persoalan yang tidak diinginkan oleh masyarakat terlebih bagi pemuda karena banyak juga yang gagal ke pelaminan hanya karena beberapa permintaan dari pihak keluarga si perempuan tidak disanggupi sehingga terjadi prilaku menyimpang dari adat istiadat setempat, misalnya terjadinya *Londo Iha*, yang mengakibatkan isu-isu miring pun terjadi pada kedua insan tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Pelaksanaan *Co'i Nika* di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah perkawinan atau pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang perkawinan tersebut sehingga dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung atau tidak langsung berbicara mengenai perkawinan.

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan, sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana

untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Dasar hukum perkawinan berdasarkan Sabda Rasulullah Saw:¹⁴

Artinya: "...wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)." (HR. Muttafaqun `alāih)

Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sangat dipahami oleh syari'at Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar ada yang miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya. Sehingga dalam Islam memberikan contoh yang sangat baik untuk kehidupan baik kehidupan sosial masyarakat maupun kehidupan sosial keluarga.

Dalam menentukan mahar pun, Islam sangat mengerti kondisi perbedaan kemampuan tiap-tiap manusia di bumi ini, sehingga Islam sangat menganjurkan mempermudah sebuah mahar. Sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi¹⁵

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu". Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya ?". Ia menjawab, "Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini". Lalu Nabi bersabda, "Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain". Kemudian laki-laki itu berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain". Lalu Nabi SAW bersabda, "Carilah, meskipun cincin dari besi". Lalu laki- laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an ?". Ia menjawab, "Ya. Surat ini dan surat ini". Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu)". (HR. al-Bukhari).

Dalam hadis tersebut tergambar bahwa dalam Islam sangat mempermudah sebuah mahar seperti sebuah cincin besi, pakaian, dan mengajarkan Al-Quran. Demikianlah Islam bertoleransi terhadap kemampuan manusia dalam berbagai aspek termasuk dari aspek mahar, karena Islam bukan mengutamakan mahalnya suatu mahar akan tetapi terlaksananya sebuah pernikahan.

Dalam masyarakat adat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, tidak semua orang mengacu pada toleransi seperti halnya toleransi Islam dalam

¹⁴Imam Muhyiddin Annawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), 176.

¹⁵ Imam Hafids Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), 601.

pelaksanaan suatu mahar, dalam penetapan *Co'i Nika* adakalanya sebagian masyarakat menjadikan tolak ukur *Co'i Nika* adalah status sosial, pendidikan, dan kemegahan acara pernikahan yang akan dilaksanakan. Sehingga menimbulkan terjadinya *Co'i Nika* dengan jumlah yang cukup besar nilainya karena *Co'i Nika* tersebut akan dipakai: *Pertama*, untuk acara pernikahan seperti acara *kapanca, resepsi ra jamuan.*, *Kedua*, untuk dipakai pribadi perempuan yang akan dinikahi seperti *masa* (emas)., dan *Ketiga*, untuk dipakai bersama-sama antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah seperti *dana* (sawah/tanah) dan *uma* (rumah).

Konsep *Co'i Nika* yang demikian sudah pasti sangat memberatkan pihak laki-laki sehingga dalam penunaian *Co'i Nika* tersebut terkadang ada pihak laki-laki yang tidak mampu menyanggupi permintaan *Co'i Nika* tersebut, seperti pada kasus terjadinya pembatalan pernikahan Iksan dengan Sri Nanu dan Ndro dengan Yuli dikarenakan tidak mampu memenuhi *Co'i Nika* yang dibebankan oleh pihak keluarga perempuan.

Jika *Co'i Nika* yang tergambar dalam contoh kasus yang ada pada pembahasan sebelumnya maka *Co'i Nika* di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tersebut bukan hanya tidak memiliki toleransi terhadap asas kemampuan manusia sebagaimana Islam bertoleransi terhadap kemudahan suatu mahar, dan juga *Co'i Nika* tersebut tidak toleran terhadap hukum yang dianjurkan oleh negara, karena didalam Kompilasi Hukum Islam bab v Pasal 31 bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam;

Penentuan mahar dalam Islam, tidak ada batasan minimal atau maksimal mahar yang akan diberikan laki-laki kepada perempuan yang ingin menikah. Jumlah tidak ada masalah, pemberian mahar itu sebagai rasa cinta kasih seorang laki-laki kepada perempuan, dan mahar sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Walaupun seberapa jumlah mahar yang akan diberikan.

Secara eksplisit diungkapkan didalam Al-Quran dalam surat An-Nisa [4]: 4:¹⁶
Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. *Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi*, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkannya untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah,

¹⁶ Q.S. An-Nisâl [4]: 4

yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian *yang sedap*, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Maskawin dinamai oleh ayat ini *shaudugat*, bentuk jamak dari *shaduqah*, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidupistrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *nihilat*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan *thibna* yang maknanya *mereka senang hati*, ditambah lagi dengan kata *nafsan/jiwa*, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.

Kualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri.

Jika mahar itu merupakan bentuk dari kasih sayang yang diberikan kepada calon istri maka tentu pula *Co'i Nika* merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan kepada perempuan, namun akan berbeda jika *Co'i Nika* merupakan hasil dari pemaksaan khendak maka akan melahirkan sebuah arti bahwa *Co'i Nika* tersebut tidak sejalan dengan konsep mahar dalam Islam. Maka *Co'i Nika* harus dapat diartikan sebagai sebuah konsep tersendiri yang berbeda dengan mahar.

Mahalnya suatu mahar dalam Islam bukanlah tujuan utama dan bukan pula sebagai pemberian harga bagi seorang perempuan, bahkan disyari'atkan dalam Islam meringankan dan memudahkan mahar dan tidak berlebih-lebihan dalam memberi mahar, berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

Artinya: "Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Nikah yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya" (HR. Ahmad bin Hanbal).

Penentuan mahar dalam masyarakat Kecamatan Manggelewa juga sama seperti Islam yang sebenarnya mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun terkadang pada penentuan *Co'i Nika* pada pernikahan adat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu sering terjadi mendahulukan ego sosial seperti malu jika anak gadisnya sudah sarjana kemudian *Co'i Nikanya* sedikit atau malu jika anak seorang pemuka masyarakat *Co'i Nikanya* rendah sehingga walaupun ada unsur musyawarah antara kedua belah pihak tetap saja *Co'i Nika* tersebut mahal sehingga dapat menimbulkan tertundanya menikah bahkan gagalnya pernikahan meskipun antara laki-laki dan perempuan tersebut saling mencintai atau sebelumnya telah berpacaran.

Dalam Islam pada dasarnya mahar itu diserahkan pada waktu aqad, demikian juga Kompilasi Hukum Islam bab v pasal Pasal 32 bhwansanya mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya; kemudian dilanjutkan dengan Pasal 33; *Pertama*, penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; *Kedua*, Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. begitu juga pada masyarakat Manggelewa yang maharnya langsung diterima oleh pengantin perempuan. Ada pun mahar yang dibayar secara kontan dan dibayar dengan hutang, penjelasannya sebagai berikut :

Mahar Mu'ajjal adalah mahar yang dibayar secara kontan semuanya sebelum suami isteri itu melakukan hubungan badan (dukhul). Umumnya mahar ini diserahkan ketika akad nikah atau setelah akad nikah dengan catatan keduanya belum berhubungan badan.¹⁷ Demikian mayoritas masyarakat Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu menyerahkan *Co'i Nika* pada saat khendak dilangsungkannya sebuah aqad pernikahan dan semua *Co'i Nika* tersebut dicatat dalam kertas berbentuk berita acara penyerahan mahar yang disaksikan oleh masyarakat banyak, dan di tanda tangani oleh kedua mempelai atau walinya. Hal demikian untuk menghindari terjadinya kesewenangan terhadap hak perempuan baik *Co'i Nika* yang kontan maupun *Co'i Nika* yang ditangguhkan atau dihutang.

Sedangkan apabila mahar tersebut dihutang atau dibayar sebagian ketika akad dan sisanya dibayar belakangan setelah berhubungan badan atau setelah berumah tangga, maka mahar ini disebut Mahar Mu'ajjal (mahar yang ditangguhkan). Mahar

¹⁷ Aep Saepulloh Darusmanwati, *Mahar, Resepsi Dan Adab Malam Pengantin Menurut Petunjuk Al-Qur'an* (Qatamea, 2005), 8

Mu'ajjal diperbolehkan dengan catatan ada keridhaan dan izin dari calon mempelai wanita. Apabila mahar itu ditangguhkan, maka sisa mahar yang belum dibayar menjadi hutang bagi si laki-laki dan harus dibayar sampai kapanpun. Kedua mahar di atas sah-sah saja, hanya lebih utama dilakukan mahar Mu'ajjal, yakni dibayar ketika akad sebelum keduanya menikmati malam pertama. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang- orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orangorang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸

Ada berbagai macam bentuk mahar yang akan diberikan kepada calon istri seperti, emas, seperangkat alat shalat, mengajarkan ilmu agama, bekerja dipabriknya, mengajarkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an berdasarkan hadis berikut :

Artinya: “Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya ?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki- laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an ?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu””.¹⁹ (HR. al-Bukhari).

Masyarakat Manggelewa memberikan *Co'i Nika* berupa benda yang bermanfaat untuk calon istrinya seperti sawah, rumah, emas, dan lain-lain. Rumah bisa dijadikan tempat tinggal bersama, sawah dapat dijadikan sebuah usaha, dan lain sebagainya

Co'i Nika dan mahar di dalam Islam dianggap sebagai ungkapan kasih sayang. Mahar juga merupakan isyarat atau tanda kemuliaan seorang perempuan. Allah

¹⁸Q.S. Al-Mumtahanah [60] : 10

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Imail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar alMa'rifah. t.th), Juz. 3, 232

mensyari'atkan mahar seperti sebuah hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilamarnya ketika telah mencapai kesepakatan diantara keduanya (untuk menikah). Mahar juga merupakan bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan dan kemuliaan perempuan.

Dalam upacara perkawinan adat, terdapat acara-acara yang pokok dan acara-acara pelengkap yang bertalian dengan tradisi atau adat kebiasaan. `Urf atau adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan telah dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. `Urf *shabih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membantalkan yang wajib.²⁰

Syari`at Islam adalah syari`at yang sempurna, perbuatan yang timbul yang berkaitan dengan hukum adat biasanya dilandasi dengan kesadaran hati. Bahwa pelaksanaan pemberian *Co'i Nika* dalam adat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tersebut tidak menyimpang dari syari`at Islam dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam ushul fiqh ada suatu *kaidah* yang menyebutkan Al-Adatu Muakkamatun (bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum)²¹ jadi, apabila adat tersebut tidak melanggar dari syariat Islam dan juga tidak menjadikan mudharat bagi yang melaksanakannya maka syah untuk dilaksanakan.

Suatu hukum yang dilakukan apabila tidak ada dalil yang mengharamkan maka boleh untuk dilakukan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah bahwansanya hukum asal sesuatu boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam pembinaan hukum fiqh, para imam mazhab banyak memperhatikan adat istiadat (`Urf setempat). Imam Malik misalnya dalam membina mazhabnya lebih menitik beratkan kepada amaliyah ulama fiqh madaniyah,²² sebab syariat Islam banyak yang dilandaskan menetapkan hukum atas `urf atau adat masyarakat, seperti mewajibkan *diyat* atas orang yang sudah berakal, mengittibarkan *kafa`at* dalam masalah perkawinan dan lain sebagainya.²³

Atas dasar itulah bahwa ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak melanggar kepada ketentuan syari`at Islam dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengembalian hukum.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah dan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986), cet. ke-3, 89.

²¹ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Terjemah Zaini Dahlan, (Bandung : Al-Ma`arif, 1998, 40

²² Muktar Yahya dan Fatur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), cet ke-1, 518

²³ Hasbi Assidhiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1986), cet ke-1, 45.

Dalam hal ini banyak masalah-masalah *fiqhiyah* yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu terlebih syari`at hanya menentukan suatu ketentuan secara mutlak tanpa pembatasan dari segi *nash* maupun dari segi bahasa.

Artinya setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara` secara mutlak tidak ada pembatasan dalam syara` ataupun dari segi bahasa maka dikembalikan kepada `urf atau adat istiadat.²⁴

Tentu dalam menetapkan suatu adat kebiasaan kedalam salah satu pembagian `urf, baik itu `urf *hasanah* ataupun kedalam `urf *fasih* perlu mempertimbangkan hal positif dan negatifnya, mudharat dan manfaatnya.

Dalam tradisi *Co'i Nika* di masyarakat Manggelewa umumnya sangat menjaga hak wanita terhadap mahar tersebut dengan mencatat dan ditanda tangani oleh kedua mempelai setelah *ijab* dan *qabuhnya* hal ini sangat dianjurkan dalam Islam untuk menghindari penarikan kembali suatu mahar atau bentuk kezhaliman lain laki-laki terhadap hak istrinya sebagaimana Allah berfirman:

Artinya: “dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan- perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan, sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana” (QS. An-Nisā [4]: 24)²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33; *Pertama*, Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai; *Kedua*, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian dan mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Didalam catatan *Co'i Nika* diuraikan semua kewajiban yang telah dibebankan oleh pihak perempuan dicatat dalam kertas untuk dibawa pada saat penyerahan *Co'i Nika* saat akan dilangsungkannya aqad nikah. Hal demikian dilakukan agar *Co'i Nika* yang telah disepakati harus benar-benar diberikan kepada pihak perempuan dan adapun yang masih ditangguhkan maka akan tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Disyari'atkannya mahar dalam Islam bertujuan untuk memuliakan wanita, adat mensyaratkanya *Co'i Nika* dicatat dalam berita acara penyerahan mahar agar laki-laki tidak semena-mena terhadap perempuan sebagaimana agama meninggikan derajad perempuan, dan negara mengatur hukum tentang mahar untuk melindungi hak-hak

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, , (Jakarta : Sa'adiyah Putera, tt), cet ke-1, 45.

²⁵ QS. An-Nisā [4]: 24

wanita. Namun pada pembebanan terhadap *Co'i Nika* yang terlalu dipaksakan sehingga menimbulkan batalnya menikah maka dalam hal ini adat harus disesuaikan dengan agama dan juga negara harus ikut ambil bagian dalam perbaikan kondisi sosial demikian.

Dalam penentuan *Co'i Nika* yang terkadang memberatkan bagi laki-laki maka negara sebagai lembaga yang memfasilitasi kondusifitas sosial harus membuatkan aturan tersendiri berkaitan dengan batas-batas tertentu penetapan suatu *Co'i Nika* baik batas minimal maupun batas maksimal sehingga tidak ada lagi sebagian orang yang merasa berat terhadap *Co'i Nika*.

Catatan Akhir

Konsep pembeberian *Co'i Nika* dalam adat perkawinan di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu di pengaruhi oleh faktor adat kebiasaan yang berjalan di masyarakat setempat. Dalam pandangan masyarakat setempat *Co'i Nika* merupakan tolok ukur keberhasilan acara pernikahan dan kebanggaan keluarga yang berhajad, oleh karena itu, semakin tinggi/banyak *Co'i Nika* yang ditunaikan oleh pihak laki-laki maka akan semakin harum nama keluarga tersebut di masyarakat dan biasanya acaranya pun akan besar-besaran.

Cara pandang dan pemaaknaan masyarakat yang menyamakan antara *Co'i Nika* dan mahar dalam Islam tidaklah tepat karena pada dasarnya *Co'i Nika* merupakan segala permintaan pihak keluarga perempuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang harus dibawa dan dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki untuk kebutuhan pra acara pernikahan, saat pernikahan, maupun untuk keberlangsungan hidup calon pengantin, selanjutnya, pada penentuanpun tidak merti melibatkan calon pengantin perempuan sehingga terkadang tidak dapat meng-cover keinginan calon pengantin perempuan yang akan menikah. Berbeda dengan mahar didalam Islam merupakan permintaan dari calon pengantin perempuan dan diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Jikalau cara pandang dan pemaknaan terhadap *Co'i Nika* itu sama dengan mahar dalam Islam maka dapatlah dikatakan bahwa betapa mahalnya mahar perempuan-perempuan di Kecamatan Manggelewa yang seharusnya keberadaan suatu mahar dalam Islam tidak boleh dipersulit dan harus dipermudah, disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki. Jikalau mahar itu dipersulit dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i maka bisa dikatakan mahar yang demikian itu condong menyimpang dari ajaran Islam.

Secara konseptual, *Co'i Nika* itu berbeda dengan mahar dalam perspektif hukum Islam dan harus dipandang sebagai konsep tersendiri yang dapat melahirkan

tiga arti kehidupan, yaitu: *pertama*, kehidupan sosial, karena segala rangkaian acara yang dilaksanakan pada perkawinan tersebut sebagian besar bersumber dari *Co'i Nika* tersebut misalnya *piti rihā* (uang dapur), *piti ndiha* (uang hiburan), *haju ka`a* (bahan bakar), *bongi* (beras), *ni`u* (kelapa), *uta ra doco* (daging dan bumbu-bumbu); *kedua*, kehidupan berkeluarga, karena seserahan dari calon pengantin laki-laki ada yang akan dipakai dan dikelola besama dalam hal ini untuk keberlangsungan kehidupan keluarga setelah menikah, misalnya *uma* (rumah), *alomari* (Lemari), dan *dana* (tanah); *ketiga*, kehidupan individual, karena pada seserahan pengantin laki-laki tersebut ada yang diperuntukkan khusus kepada perempuan bersangkutan, misalnya *masa* (emas), seperangkat alat sholat, dan Al-Quran. Sehingga, *co'i nika* tersebut mencakup *mahar* yang diperuntukkan untuk mengangkat derajat wanita yang hendak dinikahi sebagai ungkapan rasa sayang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Adapun pelaksanaan itu sendiri melalui beberapa tahapan yaitu *katente rendu* sebagai upaya awal orang tua dari laki-laki dalam mencari jodoh anaknya kemudian *katente ese* (meminang), kemudian *mbolo ro dampā* dalam upacara adat ini biasanya pihak calon suami mendatangi kediaman calon mempelai wanita untuk melanjutkan pembahasan setelah *katente ese* yaitu untuk bermusyawarah menentukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di antaranya yaitu penetapan besar kecilnya pemberian maskawin (*co'i nika*), pesta perkawina, saat pelaksanaan perkawinan dan sebagainya. tahap selanjutnya yaitu penyerahan *co'i nika*, umumnya dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan pada tahap sebelumnya. Dalam upacara ini biasanya *co'i nika* diserahkan oleh pihak calon laki-laki.

Perkawinan dapat gagal atau batal jika *co'i nika* tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki. Tidak dapat dipenuhinya suatu *co'i nika* oleh pihak laki-laki sangat bergantung kepada pihak calon pengantin perempuan, apakah besar jumlahnya ataukah sedikit jumlahnya yang akan diminta. Umumnya pihak laki-laki kesulitan memenuhi *co'i nika* karena faktor pihak wanita tetap menahan nilai pemberian *co'i nika* yang dirasa sangat berat untuk dipenuhi. Tingginya nilai suatu *co'i nika* dipengaruhi oleh status, dan prestise di mata masyarakat. Hal inilah yang seringkali menjadi pencegah suatu perkawinan. Maka dari itu untuk menghindari kegagalan suatu perkawinan, diadakanlah musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam *co'i nika* meskipun tidak semua masalah dapat terselesaikan melalui musyawarah tersebut. Sehingga praktik pemberian *co'i nika* dalam adat perkawina di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu bisa dimasukkan dalam dua kategori, yaitu *pertama*, sebuah adat-istiadat atau kebiasaan yang baik (*'urf shahīl*). Karena proses penetapan

dan pemberian *co'i nika* didasarkan pada penetapan yang didahului musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan besar dan bentuk pemberian *co'i nika*. Hal ini sebagai upaya pencegahan suatu perkawinan sehingga tidak terjadi beratnya suatu *co'i nika*, selama yang dikedepankan adalah kemasalahatan untuk sebuah perkawinan, semisal mensyaratkan pihak laki-laki harus memiliki pendidikan agama, maka hal tersebut boleh dan baik. *Kedua*, adat istiadat yang buruk (*'urf fasid*) karena mengutamakan ego individu/kelompok dengan menetapkan tingginya suatu *co'i nika* berdasarkan menjaga martabat dan status sosial atau *prestise* di masyarakat, dalam hal ini dilarang karena tidak sejalan dengan akal sehat serta bertentangan dengan prinsip syari'at Islam yaitu kemudahan dan tidak memberatkan dalam penunaian suatu mahar perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh `Ala Ma`zhabib Al-`Arbaah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tajariyah Al- Kubra, Cet. Ke-IV, 1969
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta : Sa`adiyah Putera, cet ke-1, tt.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah dan Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, cet. ke-3, 1986.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995.
- Atun Wardatun, Jurnal Ulumuna, Volume XIII Nomor 1 Juni 2009.
- Hasbi Assidhiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet ke-, 1986
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundungan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2003
- Imam Muslim, *shohih Muslim Jus* 5, Dar al-Kutub Al-Imiyah Beirut, 1994.
- Jawad Mughnayah, *Al Fiqh qliqha Mazarib al Khamzah*, penerjemah : Afif Muhammad, Jakarta : Basrie Press, Cet I, 1994.
- M. Fachrir Rahman. Nurmuksinah, *Nika Mbojo Antara Islam dan Tradisi*, Mataram, Alam Tara Institut, 2010.
- Muhammad Jawad Mughnayah, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, Jakarta : Lentera, Cet Ke-15, 2005
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Terjemah Zaini Dahlan, Bandung : Al-Ma`arif, 1998
- Muktar Yahya dan Fatur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet ke-1, 1986
- Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid I, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-`Arbiyah, t.t.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Cet. Ke-23.

M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 1998), Edisi 3, Cet. Ke-6.

Imam Muhyiddin Annawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007).

Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addaulyiah, 1998).

Abu Abdillah Muhammad bin Imail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.th), Juz. 3.

Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Mahar, Resepsi Dan Adab Malam Pengantin Menurut Petunjuk Al-Qur'an* (Qatamea, 2005).